



**YAYASAN DHARMA WANITA
DESA SUKOREJO
KEC.SMBIREJO KAB.SRAGEN**
Jln. Raya Winong Lempong km 7 KODE POS 57293

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA WANITA
Nomor : 01/DW_SKJ/VI/2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN
(KB) MELATI
Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) .
 - b. bahwa dengan Kelompok Bermain (KB) akan menampung anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - 6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) MELATI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain (KB) MELATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB MELATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukorejo
pada Tanggal : 4 Juni 2013

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA



ENY DYAH WAHYUNI, S.Pd. AUD

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
2. Camat Sambirejo;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sambirejo;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
Yayasan Dharma Wanita
Nomor : 01/DW_SKJ/VI/2013
Tanggal : 4 Juni 2013
Tentang : Pembentukan KB MELATI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo
2. Kepala Desa Sukorejo

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambirejo

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Eny Dyah Wahyuni,S.Pd.AUD
Sekretaris : Sri Ningsih
Bendahara : Sumini

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Nurhani
2. Suharni Dewi Saputri